BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan merupakan suatu peraturan yang didalamnya mengatur pembatasan jam operasional hiburan malam. Pada praktek pelaksanaan Perda ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun ada hal yang menyebabkan komunikasi yang berjalan kurang optimal/maksimal, hal ini dikarenakan ada beberapa ketentuan/faktor/aspek-aspek yang tidak terdapat dalam perda tersebut, sehingga membuat jalannya komunikasi tidak berjalan dengan lancar, aspek-aspek tersebut akan peneliti jelaskan dan analisis sebagai berikut:

4.1 Proses Komunikasi Dalam Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Kota Bandung Dalam Hal Pembatasan Jam Operasional Hiburan Malam

Permasalahan pertama yang diduga menjadi penyebab belum berjalannya implementasi kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam adalah berkaitan dengan variabel komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan berpengaruh dalam terciptanya suatu efiensi kerja. Terwujudnya suatu komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun pemerintah dengan masyarakat akan mewujudkan adanya hubungan yang sinergis dan terhindar dari kesalahpahaman atau *miss* komunikasi

sehingga tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai. Komunikasi dikonsepsikan sebagai proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain atau pemberian pesan dari sumber kepada penerima. Komunikasi dilihat sebagai proses linear yang menggambarkan adanya proses pemindahan sesuatu yang kongkret dari suatu tempat ketempat lain. Pesan-pesan dalam berkomunikasi dianggap sebagai suatu yang konkrit dan relatif bersifat tetap, sehingga ketika dipindahkan akan tetap dengan jumlah yang sama dan relatif bersifat tetap.

Komunikasi dalam implementasi Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam diwujudkan dalam suatu penyampaian berupa informasi mengenai apa itu Perda penyelenggaraan kepariwisataan beserta isi, kenapa jam operasional hiburan malam harus dikendalikan serta bagaimana tata cara, prosedur dan ketentuan-ketentuan mengenai pembatasan jam operasional hiburan malam yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Proses komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam, berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan terdiri dari *transmission* (penyampaian informasi), *clarity* (kejelasan), dan *consistency* (konsisten). Mekanisme yang digunakan dalam komunikasi jika diterapkan dengan baik pada implementasi kebijakan Perda ini oleh aparatur Pemerintah Kota Bandung maka akan membawa perubahan pada pelaksanaan kebijakan Perda ini. Komunikasi dalam implementasi kebijakan Perda ini untuk lebih jelasnya akan peneliti jelaskan sebagai berikut:

4.1.1 Transmisi Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Peneyelenggaraan Kepariwisataan Kota Bandung Dalam Hal Pembatasan Jam Operasional Hiburan malam

Transmisi merupakan suatu penyampaian informasi dari pihak satu ke pihak lainnya. Penyampaian informasi disini adalah cara aparatur dalam menyampaikan informasi mengenai pembatasan jam operasional hiburan malam kepada pengusaha dan masyarakat. Penyampaian informasi ini harus dilakukan dengan baik untuk menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang optimal. Penyampaian informasi tentunya tidak selalu berjalan dengan baik seringkali terjadi masalah dalam penyampaian informasi seperti adanya salah pengertian atau kesalahpahaman yang disebabkan oleh *human error* atau faktor lainnya seperti banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampaian informasi.

Proses penyampaian informasi mengenai Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam dilakukan dengan cara beberapa hal yaitu sosialisasi secara langsung maupun melalui media massa. Penyampaian informasi ini dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kota Bandung kepada pelaku usaha hiburan malam dan masyarakat Kota Bandung. Tujuan yang direncanakan Kota Bandung dalam proses penyampaian informasi adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman kepada pelaku usaha hiburan malam dan mayarakat tentang pembatasan jam operasional hiburan malam, oleh karena itu dibutuhkan suatu

penyampaian informasi yang jelas, mudah dimengerti dan mudah dipahami agar pelaku usaha yang menerimanya bisa mudah mengerti dan paham akan maksud dari kebijakan tersebut.

Seiring dengan hal tersebut setelah mewawancarai informan dari seorang staff Bidang Objek Wisata di DinasKebudayaan Dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung menurutnya :

> "penyampaian informasi yang dilakukan oleh disbudpar sudah berjalan dengan baik dengan cara menyampaikan langsung maksud dan tujuan dari Perda ini kepada pelaku-pelaku usaha hiburan malam dan sedangkan untuk sosialisasi kepada masyarakat sendiri kita hanya mengsosialisasikannya melalui media massa seperti internet dan acara-acara di televisi melalui acara-acara *talkshow* dan berita yang disampaikan oleh kepala dinas dan pa walikota, jadi tidak secara langsung"(23/06/2014)

Melihat hasil wawancara di atas, penyampaian informasi ini sudah berjalan, baik kepada pelaku usaha maupun ke masyarakat. Namun, komunikasi kepada masyarakat sendiri dirasa belum tersampaikan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa tidak tersampaikan secara merata, hal ini diduga karena beberapa lapisan masyarakat yang tidak bisa mengoperasikan media internet dan juga jarang membaca media cetak seperti koran sehingga tidak mengetahui mengenai kebijakan Perda ini. Hal ini berdapampak pada tidak tersampaikannya informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung mengenai Perda ini kepada masyarakat yang berakibat pada kurangnya perang serta masyarakat dalam implementasi Perda ini. Disbudpar sendiri tidak memberikan sosialisasi secara langsung, namun hanya melalui media massa. Tidak sampainya penyampaian informasi kepada masyarakat ini juga sejalan dengan pernyataan informan berikutnya yaitu

masyarakat yang bertempat tinggal disekitar hiburan malam "x" yang menyatakan:

> "tidak pernah ada sosialisasi dari pemerintah kota sendiri dalam melaksanakan sosialisasi ke masyarakat sini mengenai Perda tersebut, akan tetapi jika kami melihat ada pelanggaran-pelanggran yang mengganggu ketenangan masyarakat maka kami aka melaporkan langsung ke pihak yang berwenang"(17/06/2014).

Penyampaian informasi yang tidak disampaikan secara langsung oleh Disbudpar sendiri berdampak kepada hanya sebagian masyarakat yang mengerti dan mengetahui kebijakan ini. Akibat dari permasalahan tersebut penyampaian informasi itu tidak berjalan dengan semestinya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana masyarakat juga turut serta dalam proses pembatasan jam operasional hiburan malam. Tidak adanya sosialisasi secara langsung ini juga menyebabkan kuarangnya peran serta masyarakat dalam pengawasan implementasi kebijakan ini.

Kemuadian adapun komunikasi penyampaian informasi yang dilakukan antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Bandung dalam melaksanakan implementasi kebijakan perda ini. Komunikasi yang berupa penyampaian informasi ini dilakukan oleh Dibudpar dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Bandung. Menurut hasil wawancara peneliti dengan informan dari Sekertaris Kantor Satpol-PP Kota Bandung, beliau menyebutkan :

> "penyampaian informasi yang dilakukan Disbudpar dengan kami berjalan dengan baik dan lancar, penyampaian informasi ini salah satunya berupa adanya laporan dari Seksi Bidang Pengawasan Disbudpar mengenai indikasi adanya pelanggaran Perda yang dilakukan oleh hiburan malam dan meminta kami untuk melakukan penyidikan lanjut."(23/06/2014)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menilai penyampaian informasi yang dilakukan antar SKPD dalam menegakkan dan mengimplementasikan Perda No.7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama yang baik anatara Disbudpar dengan Kantor Satpol-PP Kota Bandung dalam implementasi Perda ini.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa penyampaian informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung mengenai penerapan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam sudah berjalan sebagaimana mestinya namun belum namun kepada amsyarakat belum tersampaikan dengan baik. Hal ini disebabkan karena penyampaian informasi hanya tersampaikan secara jelas antara Disbudpar degan Satpol-PP Kota Bandung, Disbudpar dengan pelaku usaha hiburan malam, namun berbanding terbalik dengan masyarakat. Penyampaian informasi ini belum optimal karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui mengenai keturutsertaannya dalam pengawasan implementasi Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam. Tidak sampainya penyampaian informasi kepada masyarakat ini berdampak pada kurangnya peran serta masyarakat dalam implementasi Perda ini.

4.1.2 Kejelasan Tujuan Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Peneyelenggaraan Kepariwisataan Kota Bandung Dalam Hal Pembatasan Jam Operasional Hiburan malam

Syarat komunikasi berikutnya adalah komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan atau ambigu. Penyampaian informasi harus disampaikan dengan benar-benar jelas supaya tidak akan terjadi kesalahpahaman antara individu yang satu dengan individu lainnya. Kejelasan dalam memberikan informasi dan berkomunikasi dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, maka dari itu dibutuhkannya suatu komunikasi yang benar-benar jelas. Kejelasan dalam berkomunikasi bukan hanya ditujukan kepada aparatur pelaksana kebijakan atau implementor melainkan kepada masyarakat. Hal tersebut juga sangat penting untuk masyarakat agar dapat memahami apa yang dimaksud aparatur dalam kebijakan tersebut.

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran dalam proses penyampaian informasi. Informasi yang jelas menjadi faktor keberhasilan dalam menyampaikan informasi, dengan informasi yang jelas pula dapat menyebabkan maksud dan tujuan dalam suatu program dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kejelasan informasi haruslah bersifat terbuka dan menyeluruh kepada pihak-pihak yang membutuhkan, supaya aparatur maupun masyarakat mudah mengetahui, memahami, dan mengerti satu sama lain. Hal tersebut merupakan suatu keterbukaan dalam semua mekanisme yang dilalui dan keterbukaan aparatur dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan “mr.z” yang merupakan seorang manajer pengusaha hiburan malam “x” di Kota Bandung mengenai kejelasan informasi dalam penyampaian kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam menyampaikan bahwa:

> “penyampaian informasi yang dijelaskan Pemerintah Kota Bandung sudah cukup baik dan jelas kepada pelaku usaha mengenai penerapan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam. Namun, kami juga pernah melakukan pelanggaran jam operasional untuk meraup keuntungan lebih, hal ini kami lakukan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung juga masyarakat sekitar dalam pengawasan implementasi kebijakan ini”(30/05/2014).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut proses komunikasi yang terjadi antara Pemerintah Kota Bandung dengan pelaku usaha hiburan malam di Kota Bandung sudah berjalan secara jelas. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan kejelasan yang diperoleh masyarakat Kota Bandung, hal ini berdasarkan data yang peniliti peroleh dari hasil wawancara dengan informan dari masyarakat yang berada disekitar tempat hiburan malam “x” mengenai kejelasan dalam kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam bahwa

> “informasi yang diberikan belum jelas adanya sehingga masyarakat mengalami kebingungan dan ketidakpahaman bahkan tidak tahu mengenai kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam apalagi peranan kami dalam implementasinya” (17/06/2014).

Kurangnya komunikasi yang jelas dari pemerintah Kota Bandung mengenai ketentuan-ketentuan dalam proses pembatasan jam operasional hiburan malam kepada masyarakat menyebabkan masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui secara jelas bagaimana proses pembatasan jam operasional hiburan malam, mengingat sosialisasi mengenai Perda ini tidak pernah dilakukan secara langsung. Padahal untuk membantu dalam segi pengawasan implementasi kebijakan Perda ini masyarakat bisa banyak membantu karena berada langsung disekitar tempat hiburan malam.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa komunikasi yang disampaikan atau diberikan oleh Disbudpar Kota Bandung kepada masyarakat sudah dilaksanakan namun belum begitu jelas, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang belum mengatahui apa itu kebijakan Perda ini, bagaimana bunyi kebijakan Perda ini, serta apa saja isi dari kebijakan ini. Dalam hal kejelasan informasi, hanya pelaku usaha yang mengetahui dengan jelas mengenai kebijakan ini. Akibat dari ketidakjelasan ini masyarakat menjadi kurang peduli karena tidak mengetahui mereka juga berperan serta dalam implementasi kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam dari segi pengawasan, oleh karena itu dibutuhkan suatu peran aktif dari Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan kejelasan informasi kepada masyarakat dalam menjalankan Perda ini

4.1.3 Konsistensi Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Kota Bandung Dalam Hal Pembatasan Jam Operasional Hiburan malam

Syarat komunikasi berikutnya adalah konsisten. Hal tersebut menjadi penting mengingat didalam sebuah komunikasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah bersifat konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan bagi pelaksana kebijakan dilapangan dalam menjalankan suatu kebijakan. Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari pemerintah Kota Bandung sebagai pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap mekanisme-mekanisme dan pedoman yang dilaksanakan.

Tingkat keefektifan kebijakan tergantung kepada konsistensi dan kejelasan perintah pelaksanaanya. Walaupun perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Disisi lain, perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.

Konsistensi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja. Konsistensi dimaksudkan untuk menjaga kinerja aparatur agar tetap pada alur sesuai dengan isi dari kebijakan. Pelaksanaan kerja akan sesuai dengan prosedur kerja apabila

tujuan yang telah dirumuskan dilaksanakan secara konsisten. pelaksanaan kerja yang sesuai dengan prosedur akan menghasilkan kualitas kerja yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam dilakukan dengan cara penetapan tujuan yang ingin dicapai terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mengenai konsistensi dalam kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam bahwa:

> "Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam kebijakan Perda ini telah konsisten berdasarkan tugas pokok dan wewenangnya dalam menyampaikan informasi kepada setiap pelaku usaha mengenai pembatasan jam operasional hiburan malam, seperti salah satu contohnya Disbudpar selalu melakukan *monitoring* sekali dalam seminggu" (23/06/2014).

Menguatkan pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dari Satpol-PP Kota Bandung menurut Sekertaris Satpol-PP Kota Bandung bahwa:

> "kami telah menjalankan tugas dan wewenang kami dalam melakukan penyidikan dalam jalannya kebijakan pembatasan jam operasional hiburan malam ini dengan bantuan dari laporan dari tim Seksi Bidang Pengawasan Objek Wista Disbudpar maupun masyarakat." (23/06/2014)

Namun, karena kurangnya komunikasi mengenai penyampaian informasi/sosialisai tentang kebijakan pembatasan jam operasional hiburan malam dari Disbudpar Kota Bandung terhadap masayarakat, maka pengawasan pun

kurang ketat yang mengakibatkan terjadinya beberapa pelanggaran yang diakibatkan sedikit longgarnya pengawasan yang diberikan oleh Disbudpar Kota Bandung dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Pemerintah Kota Bandung sudah cukup konsisten dalam menjalankan kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam. Namun ada beberapa hal yang sedikit menyulitkan jalannya kebijakan ini, yaitu dalam hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pemerintah Kota Bandung dan masyarakat yang mengakibatkan kurangnya pengawasan yang berdampak pada terjadinya pelanggaran kebijakan tersebut.

Berdasarkan dari penjelasan ketiga indikator yang mempengaruhi variabel komunikasi yaitu *transmission* (penyampaian informasi), *clarity* (kejelasan), dan *consistency* (konsisten) bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan Perda ini sudah berjalan cukup baik namun belum optimal. Hal ini dikarenakan oleh tidak adanya komunikasi secara langsung yang dilakukan Disbudpar dalam bentuk sosialisasi langsung Perda ini kepada masyarakat yang berakibat pada kurang optimalnya peran pengawasan masyarakat terhadap implementasi kebijakan Perda No.7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam.

4.2 Sumber Daya Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Dalam Hal Pembatasan Jam Operasional Hiburan Malam

Sumber daya dalam kebijakan merupakan kebutuhan yang mutlak harus dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Pengembangan sumber daya dalam Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan terkait pembatasan jam operasional hiburan malam di Kota Bandung diarahkan kepada pembentukan Kota Bandung yang aman dan tertib. Aman dalam artian mengurangi tindak kriminalitas yang memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktifitas kapanpun dan dimanapun. Tertib dalam artian menekan angka pelanggaran-pelanggaran hukum untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang lebih baik.

Pengembangan sumber daya aparatur bertujuan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terus berjalan secara dinamis dalam melaksanakan tugasnya. Pengembangan sumber daya aparatur diterapkan supaya aparatur mampu menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang senantiasa berubah. Untuk mendukung jalannya implementasi Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan terkait pembatasan jam operasional hiburan malam di Kota Bandung dibutuhkan suatu sumber daya yang optimal baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya finansial. Dalam implementasi kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan terkait pembatasan jam operasional hiburan

malam di Kota Bandung, sumber daya belum mamadai, meliputi sumber daya staf dan sumber daya informasi. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

4.2.1 Staf Pelaksana Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Peneyelenggaraan Kepariwisataan Kota Bandung Dalam Hal Pembatasan Jam Operasional Hiburan malam

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai mahkluk sosial yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan. Sumber daya manusia yang bermutu dan profesional merupakan kunci utama dalam tercapainya tujuan dan berjalannya suatu implementasi kebijakan. Sumber daya manusia adalah unsur penting dalam suatu proses pengolahan data. Peran sumber daya manusia didalam suatu organisasi sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan organisasi.

Staff selain diharapkan mampu, pandai, dan terampil, *staff* juga hendaknya berkeinginan dan mempunyai kesungguhan untuk bekerja secara efektif dan efisien. Sebaliknya apabila *staff* yang kurang mampu, kurang cakap, dan kurang terampil dapat mengakibatkan pekerjaan tidak dapat terselesaikan secara optimal tepat dan cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Staff* ini merupakan aset yang sangat penting dan berharga untuk SKPD khususnya pada dinas-dinas yang berwenang dalam proses implementasi kebijakan pembatasan jam operasional hiburan malam. Faktor sumber daya manusia ini mendapatkan perhatian yang besar dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Staff merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dikarenakan manusia adalah unsur penggerak dan pelaksana dari kebijakan itu sendiri. *Staff* dapat dikatakan berhasil jika dalam suatu lembaga birokrasi, aparaturnya memiliki keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Aparatur bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memiliki kepatuhan terhadap atasan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang diembannya.

Kebijakan tidak akan berhasil apabila jumlah *staff* tidak memadai dan *staff* tidak ahli dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. Perkembangan yang terus berjalan secara dinamis menuntut aparatur harus ahli dalam segala hal. Hal ini untuk menciptakan pelayanan prima dan maksimal kepada masyarakat. Sumber daya *staff* atau sumber daya manusia dalam mendukung jalannya Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam dilihat dari kualitas dan kuantitas aparatur Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung dan Satpol-PP Kota Bandung.

Melihat kepada kualitas aparatur peneliti menilai sebagian besar aparatur telah paham dan mengerti akan Perda ini, karena dilihat dari saat peneliti mengajukan pertanyaan mengenai Perda ini, aparatur Disbudpar maupun Satpol-PP Kota Bandung dengan lugas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, dan dari situ peneliti dapat menyimpulkan jika dilihat dari kualitas *staff* yang ada di Disbudpar dan Satpol-PP Kota Bandung sudah cukup baik.

Dan dilihat dari segi kuantitas *staff* Bidang Objek Wisata Disbudpar masih sangat kurang untuk melaksanakan implementasi Perda ini. *Staff* Bidang Objek

Wisata Disbudpar Kota Bandung hanya berjumlah 14 orang menurut hasil wawancara peneliti dengan informan seorang *staff* Bidang Objek Wisata pada tabel sebagai berikut:

> "dari segi sumber daya manusia sendiri kita di Bidang Objek Wisata masih kekurangan pegawai, kita di Bidang Objek Wisata hanya berjumlah 14 orang termasuk didalamnya 1 orang kepala bidang dan 2 orang kepala seksi bidang, dan kami harus mengurus ratusan tempat wisata di Kota Bandung yang didalamnya termasuk 84 wisata hiburan malam"(23/06/2014)

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh data berikut ini:

Tabel 4.1 Staff Bidang Objek Wisata Kota Bandung

Jabatan	Jumlah
Ka.Bid. Objek Wisata	1
Ka.Sie Pengembangan Objek Wisata	1
Ka.Sie Pembinaan Objek Wisata	1
Staff	11

Sumber: Data Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung

Dengan jumlah itu mereka harus membina dan mengawasi ratusan wisata hiburan yang didalamnya termasuk 84 wisata hiburan malam di Kota Bandung.

Tabel 4.2 Hiburan Malam Di Kota Bandung

JENIS HIBURAN MALAM	JUMLAH
Kelab Malam	11
Diskotik	3
Pub & Karoke	70

Sumber : Data Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan Kota Bandung

Melihat kepada jumlah aparatur tersebut dan jumlah wisata hiburan malam yang ada di Kota Bandung, dengan jelas bahwa jumlah tersebut tidak sesuai dengan tugas yang embannya. Akibat dari jumlah aparatur yang minim menimbulkan beberapa permasalahan seperti adanya kewenangan ganda dan pelemparan wewenang sehingga dalam implementasi kebijakan pembatasan jam operasional hiburan malam sendiri seringkali menemui sedikit kesulitan. Proses implementasi kebijakan Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam yang dinilai tidak terlalu sulit dan rumit dinilai menjadi sulit yang diakibatkan dari kurangnya aparatur dalam bidang Objek wisata Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung.

Kurangnya staff aparatur bidang objek wisata berpengaruh terhadap kinerja aparat pelaksana dalam implementasi Perda No.7 Tahun 2012. Hal ini berdampak pada sulitnya staff pelaksana dalam mengawasi kebijakan pembatasan jam operasional objek wisata hiburan malam yang ada di Kota Bandung. Hal ini membuat cela pada hiburan malam di Kota Bandung untuk melanggar jam operasional hiburan malam.

Sedangkan untuk *staff* Satpol-PP Kota Bandung sendiri dari segi kuantitas dalam melaksanakan implementasi Perda sudah memadai. Hal ini dilihat dari jumlah staff Bidang Penegak Produk Hukum Daerah (PPHD) dan Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satpol-PP Kota Bandung pada tabel Berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Aparatur Satpol-PP Bidang PPHD

Jabatan	Jumlah
Ka. Bidang PPHD	1
Ka. Seksi Pembinaan, Pengawasan, Dan Penyuluhan	1
Staf/Fungsional umum	15
Ka. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	1
Staf Fungsional Umum	10

Sumber: Data Kantor Satpol-PP Kota Bandung

Dilihat dari jumlah tersebut, jumlah aparatur Satpol-PP di bidang PPHD sudah dirasa cukup untuk menegakkan Perda No.7 Tahun 2012 karena jumlah tersebut masih ditambah oleh staf aparatur Satpol-PP di bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban masyarakat.

Tabel 4.4 Jumlah Aparatur Satpol-PP Bidang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat

Jabatan	Jumlah
Ka. Bidang	1
Ka. Seksi Ketertiban Umum (TIBUM)	1
Staf	11
Fungsional Umum Lapangan	138
Ka. Seksi Ketentraman Masyarakat (TRANMAS)	-
Staf	4
Fungsional Umum Lapangan	56
PAMWAL	16

Sumber: Data Kantor Satpol-PP Kota Bandung

Dilihat dari jumlah tersebut *staff* Satpol-PP Kota Bandung dalam pelaksanaan Perda ini sudah cukup memadai. Berdasarkan uraian di atas bahwa ketersediaan *staff* yang dipilih belum merata terkait dengan kurangnya jumlah *staff* yang bertugas ke lapangan sehingga proses implementasi kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional belum berjalan dengan lancar, namun dilihat dari kualitas *staff* sudah memadai dengan melihat kepada tingkat intelektual berdasarkan hasil wawancara, akan tetapi hal tersebut masih dinilai kurang apabila kuantitas *Staff*nya masih belum memadai sehingga menghambat keberhasilan dalam implementasi kebijakan Perda ini.

4.2.2 Informasi Mengenai Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Peneyelenggaraan Kepariwisataan Kota Bandung Dalam Hal Pembatasan Jam Operasional Hiburan malam

Informasi merupakan sumber daya yang penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan atau program serta bagaimana pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan Undang-undang. Informasi mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan informasi bagi aparatur pelaksana kebijakan, supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat digunakan aparatur pelaksana. Pengembangan dan analisis sistem informasi pada suatu organisasi bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan

kualitas informasi yang akan dihasilkan, meningkatkan kontrol pada organisasi dan penghematan daya perolehan informasi.

Informasi yang relevan tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan khususnya dalam kebijakan Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam harus terintegrasi dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar pelaksana kebijakan tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan bagaimana cara mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam tersebut, disamping itu informasi sangat penting untuk menyadarkan aparatur yang terlibat dalam implementasi kebijakan Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam agar diantara mereka dapat melaksanakan dan mematuhi apa yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan prosedur standar operasional yang sudah ditetapkan oleh Walikota.

Berdasarkan wawancara dengan aparatur staf Bidang Objek Wisata Disbudpar Kota Bandung menyatakan bahwa

> "kami sudah mendapatkan sumberdaya informasi yang baik dan jelas, baik dari masyarakat maupun Walikota. Informasi yang telah ditentukan oleh Walikota mengenai prosedur pembatasan jam operasional hiburan malam harus tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya selain yang tertera dalam Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam seperti hak asasi manusia hal ini untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban".(23/06/2014)

Informasi yang didapatkan oleh aparatur staf Bidang Objek Wisata Disbudpar Kota Bandung sebagai pelaksana kebijakan ini cukup jelas. Hal ini

dilakukan karena dengan dalam melaksanakan implementasi kebijakan Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh Kota Bandung.

Informasi yang diberikan Walikota kepada staf Bidang Objek Wisata Disbudpar Kota Bandung sebagai pelaksana kebijakan Perda ini kemudian oleh aparatur staf Bidang Objek Wisata Disbudpar Kota Bandung diterapkan dalam pelaksanaanya. Sejalan dengan pernyataan tersebut, peneliti pun mendapatkan informasi serupa berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu Sekertaris Satpol-PP Kota Bandung yang menyatakan bahwa:

> "sumber daya informasi yang kami dapatkan sudah berjalan baik, contohnya kami bisa berperan optimal dalam penegakan Perda ini karena informasi yang kami dapatkan, baik itu dari Disbudpar maupun masyarakat yang melaporkan tindak dugaan pelanggaran Perda yang dilakukan hiburan malam, dan kemudian kami bekerja untuk melakukan penyidikan."(23/06/2014)

Berdasarkan uraian tersebut informasi mengenai implementasi kebijakan Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam masih belum tersampai secara merata dan menyeluruh kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui, mengerti, dan paham akan ketentuan-ketentuan baru dalam proses implementasi Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam.

4.2.3 Kewenangan Dalam Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Peneyelenggaraan Kepariwisataan Kota Bandung Dalam Hal Pembatasan Jam Operasional Hiburan malam

Kewenangan untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan menjadi penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan kepada suatu masalah dan mengharuskan mereka mengambil suatu keputusan yang pada saat itu lembaga tidak memberikan kewenangan untuk membuat keputusan itu sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi yang menyebabkan wibawa lembaga itu merosot dimata masyarakat.

Kewenangan yang dimiliki Disbudpar Kota Bandung dalam implementasi kebijakan Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam bersifat formal. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan, ketika wewenang itu nihil maka kekuatan para pelaksana tidak terlegitimasi sehingga dapat menggagalkan proses pelaksanaan itu sendiri. Tetapi, dalam konteks yang lain ketika wewenang formal tersebut sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas dari kewenangan itu sendiri. Disatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain efektivitas akan menyusut pada saat wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Kewenangan Disbudpar Kota Bandung yang dilimpahkan kepada Bidang Objek Wisata Disbudpar dalam kebijakan Perda ini berdasarkan wawancara peneliti dengan staf Bidang Objek Wisata Disbudpar Kota Bandung, beliau menyatakan bahwa:

> "Wewenang kami sebagaimana yang disampaikan Walikota kepada kami adalah *pertama*, melaksanakan pengawasan atau pemantauan terhadap proses kegiatan implementasi Perda ini. *Kedua*, memberikan penyuluhan atau sosialisasi dan pembinaan tentang implementasi kebijakan Perda ini kepada pelaku usaha hiburan malam dan elemen-elemen masyarakat. *Ketiga*, memberikan teguran kepada hiburan malam yang tidak mentaati aturan yang telah ditetapkan."(23/06/2014)

Dari pernyataan tersebut sudah jelas bahwa wewenang Disbudpar dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Perda ini adalah dari segi pengawasan, penyuluhan, pembinaan dan pemberian teguran kepada seluruh hiburan malam yang ada di Kota Bandung. Kewenangan-kewenangan yang telah diuraikan tersebut terkadang tidak dijalankan dengan optimal karena kurangnya sumber daya manusia. Disbudpar Kota Bandung yang alangkah lebih baiknya melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat umum namun tidak dilakukan sosialisasi secara langsung. Dengan tidak dilakukannya sosialisasi secara langsung oleh Disbudpar yang dilakukan kepada masyarakat maka berdampak pada tidak semua masyarakat umum mengetahui tentang peran mereka dalam implementasi kebijakan Perda ini. Penyebab dari tidak dilakukannya sosialisasi langsung dengan masyarakat adalah karena kewalahannya aparatur dalam pelaksanaan tugas pokoknya, ditambah dengan kuantitas pegawai yang kurang. Hal ini berakibat pada kurang optimalnya proses menjalankan wewenang dalam implementasi Perda ini.

Sedangkan kewenangan Satpol-PP Kota Bandung dalam pelaksanaan kebijakan Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam menurut hasil wawancara peneliti dengan informan Sekertaris Satpol-PP Kota Bandung yang menyatakan bahwa:

> "kewenangan Satpol-PP adalah penegakan Perda. Dalam hal ini kewenangan kami sendiri yaitu membantu Disbudpar dalam melaksanakan penyidikan dan penertiban kepada hiburan malam yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Perda ini berdasarkan laporan dan informasi yang diberikan Disbudpar dan masyarakat, wewenang ini dilimpahkan Walikota kepada kami karena Disbudpar sendiri tidak mempunyai tim penyidik sendiri."(23/06/2014)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal implementasi Perda ini wewenang Stapol-PP Kota Bandung adalah dalam bidang penyidikan dan penertiban hiburan malam yang menyimpang dan melanggar dari Perda yang ada.

Setiap SKPD mempunyai *staff* dan kewenangan yang berbeda-beda atau mempunyai kewenangan masing-masing, namun karena keterbatasan kuantitas pegawai menyebabkan setiap pegawai mempunyai kewenangan dan tugas yang berlebih. Keberhasilan implementasi kebijakan Perda ini tidak terlepas dari kewenangan SKPD terkait dalam melaksanakannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki Disbudpar Kota Bandung masih belum berjalan dengan lancar. dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia. Hal terseburt berakibat pada kurang optimalnya pelaksanaan kewenanganya dalam menjalankan/mengerjakan beberapa tugas pokoknya, sedangkan kewenangan pada Satpol-PP Kota Bandung sudah berjalan dengan baik.

4.2.4 Fasilitas Dalam Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Peneyelenggaraan Kepariwisataan Kota Bandung Dalam Hal Pembatasan Jam Operasional Hiburan malam

Peralatan dan perlengkapan yang memadai dapat menjadi modal yang dapat diwujudkan pada setiap program dan tujuan lembaga pemerintah kearah yang lebih baik. Fasilitas fisik merupakan sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam, disamping fasilitas sebagai penunjang aparatur pelaksana untuk melaksanakan kebijakan Perda ini, tentunya harus memiliki sumber daya yang handal dan memahami perangkat-perangkat berbasis teknologi. Selain itu jika fasilitas seperti kantor dan kondisi tempat kerja yang tidak memadai akan berdampak pada implementasi kebijakan Perda ini tidak akan terlaksana dengan baik.

Fasilitas-fasilitas yang berada di Disbudpar Kota Bandung pada umumnya memiliki beberapa fasilitas yang dibutuhkan aparatur pelaksana kebijakan Perda ini dan menunjang berjalannya Perda ini. Fasilitas-fasilitas yang ada baik yang berada di Disbudpar sudah cukup memadai untuk mendukung aparatur untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Menurut hasil wawancara peneliti dengan informan *staff* Bidang Objek Wisata Disbudpar Kota Bandung yang menyatakan bahwa:

> "dari segi fasilitas yang ada di Disbudpar belum cukup memadai dalam membantu kami dalam melaksanakan implementasi Perda ini, contohnya saat kita melakukan monitoring ke lapangan, kita menggunakan mobil dinas yang ada, dan itu pun jika tidak sedang digunakan, jika da yang sedang menggunakanna kita melakukan monitoring menggunakan kendaraan pribadi."(23/06/2014)

Berdasarkan keterangan tersebut dapat peneliti ketahui bahwa dari segi fasilitas yang ada di Disbudpar Kota Bandung dalam menunjang pelaksanaan implementasi Perda ini belum cukup baik. Fasilitas-fasilitas yang belum terpenuhi tentunya akan berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan Perda ini. Kurangnya fasilitas pendukung seperti kendaraan yang digunakan aparat pelaksana Perda terkait membuat mobilitas pelaksana dalam mengawasi hiburan malam menjadi terbatas. Hal ini sangat berpengaruh terhadap implementasi Perda.

Sedangkan dari Satpol-PP sendiri menurut hasil wawancara peneliti dengan informan Sekertaris Satpol-PP Kota Bandung, beliau menerangkan mengenai fasilitas yang dimiliki Satpol-PP dalam membantu pelaksanaan implementasi Perda bahwa:

> "dari segi fasilitas Satpol-PP Kota Bandung mempunyai fasilitas yang sudah memiliki fasilitas yang bisa dibilang memadai dalam membantu kami menjalankan tugas kami, seperti beberapa truk dan motor dinas yang sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas kami dalam implementasi Perda ini."(23/06/2014)

Untuk memperkuat keterangan tersebut, peneliti harus mempunyai data lain untuk lebih memperjelas data mengenai fasilitas yang dimiliki Satpol-PP Kota Bandung. Berikut ini adalah data fasilitas yang dimiliki oleh Satpol-PP Kota Bandung untuk menunjang pelaksana dalam implementasi Perda ini:

Tabel 4.5 Fasilitas Sarana Pendukung Satpol-PP Kota Bandung

Kendaraan Roda 4		Kendaraan Roda 2	
Jenis	**Jumlah**	**Jenis**	**Jumlah**
Jeep	1	URC	22
Mini Bus	5		
Elf	2		
Truk	7	Mega Pro	17
Box	2		
Pick Up	5		

Sumber: Data Kantor Satpol-PP Kota Bandung

Jika dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi fasilitas yang dimiliki oleh Satpol-PP Kota Bandung sudah cukup memadai dalam membantu melaksanakan jalannya implementasi Perda ini.

Berdasarkan uraian di atas, Fasilitas pendukung untuk melaksanakan kebijakan Perda ini sudah cukup lengkap dan terpenuhi. Namun, dari segi fasilitas operasional yang berada di Disbudpar masih kurang, namun hal ini masih bisa tertutupi oleh kendaraan operasional pribadi milik aparatur Disbudpar. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fasilitas dalam hal belum cukup memadai dan baik, karena masih kurangnya kendaraan operasional yang ada di Disbudpar.

Berdasarkan penjelasan dari indikator-indikator tersebut mengenai sumberdaya dari staf, informasi, kewenangan dan fasilitas belum cukup optimal dalam menunjang berjalannya implementasi kebijakan Perda ini. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya sumberdaya *staff* yang dimiliki Disbudpar sebagai pemeran utama dalam menjalankan tugasnya dalam melaksanakan implementasi Perda ini. Hal ini pun berakibat tidak maksimalnya Disbudpar

dalam menjalankan wewenangnyayang bisa berdampak pada tidak optimalnya implementasi Perda ini.

4.3 Disposisi Dalam Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Peneyelenggaraan Kepariwisataan Kota Bandung Dalam Hal Pembatasan Jam Operasional Hiburan malam

Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap implementor atau sikap para pelaksana kebijakan. Jika aparatur setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan yang akan dan harus dilaksanakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan aparatur pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah dan tidak tercapainya program yang telah dibuat.

Diposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan mengenai Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam dapat dilihat melalui tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian upah/*reward* kepada para pelaksana kebijakan, jika pelaksana ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi ini merupakan keinginan dan kecenderungan sikap para pelaksana untuk melaksanakan secara sunguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara para pelaksana, sehingga yang diuntungkan tidak hanya organisasinya saja melainkan diri sikap pelaksana tersebut.

Pengetahuan, pemahaman menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh dan menolak terhadap kebijakan. Sikap menerima, acuh tak acuh dan menolak akan menimbulkan disposisi pada diri pelaksana kebijakan dan disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan tersebut.

Karakteristik dari sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam dapat dilihat melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Komitmen-komitmen aparatur dalam melakukan proses implementasi Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam telah sesuai dengan visi dan misi dalam memberikan rasa aman dan ketertiban kepada masyarakat. Komitmen yang ditunjukan oleh aparatur selalu diimbangi dengan pola-pola hubungan-hubungan antar sesama aparatur dan hubungan bawahan kepada pimpinan yang baik agar mendukung proses implementasi kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam.

Sikap merupakan salah satu dari budaya birokrasi, sikap ini merupakan individu tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organsiasi dan mengikatsemua pelaksana kebijakan. Penerapan norma-norma oleh Pemerintah Kota Bandung sudah dilakukan sesuai dengan peraturan atau tata tertib yang

sudah ditetapkan dan masih berlaku. Prinsip ini selalu diingatkan oleh Walikota Kota Bandung dalam setiap rapat koordinasi.

Oleh karena itu, norma-norma akan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kota Bandung dalam proses implementasi Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam. Norma menentukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasi, menentukan sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan, menentukan gaya manajerial yang dapat diterima oleh aparatur, dan menetukan cara-cara kerja yang tepat.

Berikut ini peneliti akan menerangkan indikator-indikator dalam disposisi dalam implementasi kebijakan Perda ini:

4.3.1 Efek Disposisi Dalam Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Peneyelenggaraan Kepariwisataan Kota Bandung Dalam Hal Pembatasan Jam Operasional Hiburan malam

Efek disposisi atau tingkat kepatuhan pelaksana dalam implementasi kebijakan dapat menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam pada SKPD terkait.

Hambatan-hambatan yang sering muncul adalah maksud umum dari suatu standar dan tujuan suatu kebijakan ketika para pelaksana kebijakan tidak sepenuhnya menyadari dan memahami terhadap tujuan umum dari suatu standar

dan tujuan kebijakan merupakan hal yang sangat penting. Pemahaman terhadap standar dan tujuan kebijakan merupakan sebuah potensi yang besar dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Tingkat komitmen dan kejujuran dalam implementasi kebijakan adalah hal terpenting dari efek disposisi, karena dalam melaksanakan suatu kebijakan dapat berdampak pada keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Pemahaman dan pendalaman suatu kebijakan dan penerimaan aparatur bisa dilihat dari pengetahuan suatu kebijakan apakah menerima, menolak ataukah netral.

Sebagaimana diamanatkan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam bahwa pembatasan jam operasional hiburan malam adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di Kota Bandung. Selain peraturan Perda tersebut Pemerintah Daerah berpaku pada Peraturan Pusat tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Peraturan-peraturan tersebut dijadikan pedoman umum yang dijadikan komitmen aparatur Disbudpar dan Satpol-PP Kota Bandung.

Komitmen merupakan suatu keputusan yang harus dicapai, sikap ini yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan karena dengan berkomitmen mereka dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tanpa menyelewengkan suatu pekerjaan apapun.

Pelaksanaan proses implementasi Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam sepenuhnya mengacu pada prosedur, dasar hukum dan peraturan

yang telah ditetapkan, namun pada kenyataannya berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di lapangan bahwa proses pembatasan jam operasional hiburan malam pada pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan, dasar hukum maupun peraturan yang ditetapkan khususnya Perda ini.

Komitmen dari para pelaksana implementasi kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam, dimana aparatur Disbudpar Kota Bandung sebagai pelaksana kebijakan tersebut selalu menjalankan apa yang menjadi tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai struktur organisasinya masing-masing. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan aparatur Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung yang mengatakan:

> "dalam melaksanakan implementasi kebijakan Perda ini, kami selalu berkomitmen berusaha menjalankan tupoksi kami seoptimal dan semaksimal mungkin itu menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan kami atas apa yang dintruksikan Walikota dan atas apa yang tertera di Perda kami jalankan dengan baik."(23/06/2014)

Para aparatur Disbudpar Kota Bandung menjalankan komitmennya dengan didasari untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pada saat pelaksanaan Perda ini. Sejalan dengan pengamatan peneliti tidak ada kendala yang terjadi pada saat proses pelaknsanaan Perda ini, semuanya berjalan cukup baik.

Sedangkan tingkat kepatuhan dari aparat Satpol-PP Kota Bandung sendiri sudah baik, seiring dengan hasil wawancara peneliti dengan informan Sekertaris Satpol-PP Kota Bandung yang menyatakan bahwa:

> “aparat kami dalam menjalankan tugasnya selalu berkomitmen tinggi atas apa yang yang diperintahkan dan tugaskan oleh atasan yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing dalam menjalankan dan melaksanakan penegakan Perda ini, oleh sebab itu maka bisa disimpulkan bahwa sikap kepatuhan aparatur Satpol-PP dalam menjalankan tugasnya dalam penegakan Perda ini sudah berjalan dengan baik.”(23/06/2014)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sikap aparat pelaksana Satpol-PP Kota Bandung dalam implementasi Perda No. 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam sudah baik. Hal ini dilihat dari komitmen tinggi dari aparat Satpol-PP dalam melaksanakan tugas selalu berdasar pada tupoksinya masing-masing.

Sikap kepatuhan pelaksana aparatur Disbudpar dan Satpol-PP dilihat dari tingkat kepatuhan semua aparatur sangat mematuhi prosedur-prosedur dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh dinas tersebut. Komitmen dalam tingkat kepatuhan dari aparatur pelaksana kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam di Dibudpar dan Satpol-PP Kota Bandung yang mengurusi proses pembatasan jam operasional hiburan malam. Melihat kepada sikap kepatuhan yang didasarkan ketentuan yang berlaku di dalam dinas tersebut baik Disbudpar maupun Satpol-PP sudah patuh terhadap peraturan yang berlaku.

4.3.2 Insentif Dalam Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Peneyelenggaraan Kepariwisataan Kota Bandung Dalam Hal Pembatasan Jam Operasional Hiburan malam

Insentif yang ada pada pelaksana kebijakan disampaikan melalui keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya tambahan yang akan membuat pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik khususnya mengenai implementasi kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam. Merubah aparatur dalam birokrasi pemerintahan merupakan pekerjaan tersulit dan terkadang tidak menjamin proses implementasi berjalan sesuai tujuan. Umumnya para aparatur bertindak menurut kepentingannya sendiri dengan menambah keuntungan-keuntungan atau biaya tertentu akan mendorong pelaksanaan menjadi lebih baik meskipun itu diluar peraturan yang telah ditetapkan dimana para aparatur tidak diperbolehkan meminta sesuatu kepada masyarakat diluar administrasi dengan alasan untuk mempercepat proses pekerjaan.

Aparatur yang melakukan proses implementasi Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam juga dapat menerima masukan atau aspirasi dari masyarakat apabila dalam pelaksanaan kebijakan dinilai menyimpang dari kebijakannya. Sikap tersebut adalah sikap demokratis yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan yang mampu menerima masukan dari pihak lain, karena pelaksana kebijakan juga harus mempunyai sifat yang demokratis dalam

mengambil keputusan agar keputusan yang dibuat sesuai dan tepat serta tidak merugikan pihak lain. Sifat demokratis yang dimiliki aparatur yang bertugas melaksanakan proses implementasi Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam merupakan bukti bahwa mereka menerima masukan atau aspirasi dari pihak lain.

Berbicara mengenai insentif sendiri, melalui insentif kinerja pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan Perda ini berjalan optimal, sehingga dalam implementasi Perda ini menjadi efektif dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan staff Bidang Objek Wisata Disbudpar Kota Bandung yang menyatakan bahwa:

> "ada insentif yang kami terima dalam pelaksanaan implementasi Perda ini, dan dengan adanya insentif bisa lebih meningkatkan kinerja kami dalam pelaksanaan implementasi Perda ini. Dan karena danya insentif kami lebih bekerja semaksimal mungkin menjalankan tupoksi kami dalam implementasi Perda ini."(23/06/2014)

Berdasarkan penyataan tersebut, ada insentif yang di berikan kepada aparatur Disbudpar dalam menjalankan implementasi Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam. Dan ini berdampak pada kinerja mereka dalam menjalankan implementasi Perda ini tanpa harus ada insentif.

Sedangkan dari Satpol-PP Kota Bandung sendiri berbicara mengenai insentif dalam melaksanakan implementasi Perda ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Sekertaris Satpol-PP Kota Bandung, beliau menyatakan bahwa: "ada insentif kepada aparat kami dalam pelaksanaan implementasi Perda

ini di Satpol-PP, dan ini membuat aparat kami lebih bekerja semaksimal mungkin dalam menegakkan Perda."(23/03/2014).

Adanya insentif yang diberikan kepada aparat pelaksana Perda di Satpol-PP Kota Bandung membuat kinerja aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya lebih meningkat, dan hal ini baik untuk mencapai tujuan Perda ini. Karena dengan meningkatnya kinerja aparat pelaksana maka secara otomatis berdampak pada keberhasilan implementasi Perda terkait.

Jadi pada kesimpulan dari uraian di atas, insentif pada proses implementasi ini sudah ada untuk apartur Disbudpar maupun Satpol-PP Kota Bandung. Dan insentif ini bagus meningkatkan kinerja aparat pelaksana dalam melaksanakan implementasi Perda ini sehingga tujuan dari Perda bisa terlaksana.

Berdasarkan uraian dari dua indikator di atas yaitu efek disposisi dan insentif dapat ditarik kesimpulan bahwa disposisi atau sikap pelaksana dalam melaksanakan implementasi kebijakan Perda ini sudah berjalan dengan optimal. Hal ini juga merupakan dampak dari adanya insentif. Insentif sendiri bisa meningkatkan kinerja pelaksana dalam implementasi kebijakan Perda ini, dan ketika kinerja pelaksana baik maka besar kemungkinan berdampak pada keberhasilan implementasi Perda ini.

4.4 Struktur Birokrasi Dalam Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Peneyelenggaraan Kepariwisataan Kota Bandung Dalam Hal Pembatasan Jam Operasional Hiburan malam

Struktur birokrasi adalah pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing SKPD yang terlibat dalam implementasi Perda No.7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam. Struktur birokrasi merupakan salah satu indikator dalam keberhasilan implementasi Perda ini.

Struktur birokrasi menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi dialokasikan kepada SKPD. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara setiap SKPD melaksanakan tugasnya dalam implementasi Perda ini. Ketika arah dan strategi SKPD secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur birokrasi telah dibentuk, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana SKPD tersebut melakukan kegiatan atau menjalankan tugas dan fungsinya. Struktur birokrasi merupakan suatu gambar yang menggambarkan tentang jenis atau tipe SKPD, pembagian bidang-bidang, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang hubungan pekerjaan yang terkait, garis perintah dan tanggung jawab serta rentang kendali sistem pimpinan SKPD.

Struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam kebijakan Perda ini. Salah satu aspek yang terpenting dalam SKPD adalah adanya standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab. Berikut peneliti akan menjelaskan struktur birokrasi dalam implementasi Perda ini melalui 2 indikator tersebut, yaitu:

4.4.1 Standar Operasional Prosedur Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Peneyelenggaraan Kepariwisataan Kota Bandung Dalam Hal Pembatasan Jam Operasional Hiburan malam

Salah satu aspek yang terpenting dalam birokrasi adalah adanya standar operasional prosedur (S.O.P). S.O.P adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakan suatu dinas untuk mencapai tujuan. S.O.P merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. S.O.P di Disbudpar dan Satpol-PP Kota Bandung berpedoman kepada rencana strategis yang terdiri dari pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis masing-masing instansi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan staff Bidang Objek Wisata Disbudpar Kota Bandung mengenai S.O.P bahwa:

> "sebenarnya tidak ada S.O.P khusus yang mengatur ini, tetapi sesuai visi, misi dan tupoksi kami, kami melakukan sosialisai dan pembinaan saat Perda ini di terbitkan, dan kemudian kami melakukan menotoring seminggu sekali, jika ada dugaan pelanggaran kami beri teguran sebanyak 3x, jika masih melanggar kami akan melayangkan surat tembusan kepada Satpol-PP untuk melakukan penertiban dan penyidikan."(23/06/2014)

Berdasarkan keterangan di atas, S.O.P dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Perda ini, Disbudpar belum mempunyai S.O.P khusus. Namun, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Disbudpar menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkal perintah Walikota dan visi dan misi Disbudpar sendiri.

Sedangkan di Satpol-PP Kota Bandung sendiri berdasarkan hasil wawancara peneliti denganinforman Sekertaris Satpol-PP Kota Bandung yang menyatakan bahwa:

> "sebenarnya tidak ada S.O.P dalam pelaksanaan implementasi Perda ini, disini kami hanya menunggu laporan dari masyarakat atau surat tembusan dari Disbudpar jika ada pelanggaran Perda. Dan jika ada laporan masuk, kita akan langsung melakukan peyidikan dan penertiban. Selainnya kami hanya keliling Kota Bandung melakukan pengawasan/monitoring demi menjaga ketertiban umum."(23/06/2014)

S.O.P dibentuk untuk mempelancar proses jalannya implementasi kebijakan Perda ini, dimana dalam Perda ini SKPD yang akan melaksanakan implementasi Perda ini harus melalui beberapa tahapan atau ketentuan yang berlaku. Hal ini meliputi proses sosialisasi, pembinaan, pengawasan, penyidikan jika diduga melanggar kebijakan, dan penjatuhan hukuman jika terbukti melakukan pelanggaran.

Ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung dan dijalankan oleh SKPD tekait sebagai pelaksana kebijakan implementasi Perda ini. S.O.P dijalankan oleh aparatur dengan ketentuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam struktur birokrasinya. Apabila mereka melanggar, maka akan mendapat sanksi tegas yang diberikan oleh Walikota kepada instansi yang melanggarnya. Hal tersebut dilakukan agar mereka bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga tidak ada satupun instansi melakukan tugasnya melebihi prosedur yang sudah ditetapkan, kecuali dengan adanya konfirmasi terlebih dahulu.

S.O.P dalam implementasi Perda ini sebenarnya sudah ada didalam Perda terkait pembatasan jam operasional sendiri yaitu; *pertama* dilakukan sosialisasi mengenai kebijakan pembatasan jam operasional hiburan malam oleh pemerintah Kota Bandung melalui Disbudpar kepada wisata-wisata hiburan malam yang ada di Kota Bandung dan masyarakat Kota Bandung, yakni menjelaskan bahwa jam operasional hiburan malam di Kota Bandung beroperasi mulai pukul 20.00 s/d 03.00 WIB.

Kedua dilakukan pengawasan oleh Disbudpar dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan jam operasional hiburan malam. *Ketiga,* jika terjadi pelanggaran ringan maka akan ada peringatan yang diberikan oleh Disbudpar kepada hiburan malam yang melanggar. Jika diduga terjadi pelanggaran berat maka tim pembinaan objek wisata Disbudpar akan mengeluarkan surat tembusan kepada Satpol-PP Kota Bandung untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas S.O.P merupakan pedoman yang digunakan untuk mendorong aparatur dalam mendukung jalannya kinerja aparatur yang optimal dalam menjalani tugas pokok dan fungsinya masing-masing, baik itu Disbudpar maupun Satpol-PP Kota Bandung. Setiap SKPD sudah ditetapkan tugasnya masing-masing sehingga tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan bagiannya. Mengenai SOP dalam implementasi kebijakan Perda ini di Disbudpar dan Satpol-PP Kota Bandung, tidak ada S.O.P khusus yang dibuat secara tertulis dalam melaksanakan implementasi kebijakan Perda ini. Namun, pada implementasi kebijakan Perda ini SKPD terkait sudah cukup baik dalam

melaksanakan implementasi kebijakan Perda ini sesuai tupoksi masing-masing SKPD dan perintah dari Walikota.

4.4.2 Fragmentasi Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Peneyelenggaraan Kepariwisataan Kota Bandung Dalam Hal Pembatasan Jam Operasional Hiburan malam

Struktur birokrasi merupakan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing SKPD, struktur biorkrasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi yang dialokasikan dalam organisasi. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara setiap SKPD melaksanakan tugasnya dalam implementasi kebijakan. Ketika arah dan strategi SKPD secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur birokrasi telah dibentuk maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana SKPD tersebut melakukan/menjalankannya tugas dan fungsinya.

Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab yang terjadi didalam implementasi Perda ini yang dilaksanakan oleh Disbudpar dan Satpol-PP Kota Bandung terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling bekerja sama untuk mensukseskan pelaksanaan implementasi kebijakan Perda ini. Masing-masing SKPD pelaksana implementasi kebijakan Perda ini dalam menjalankan tugas saling membantu dan bekerjasama dengan baik. Hal itu dilakukan demi mencapai keberhasilan implementasi kebijakan Perda ini guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kota Bandung. SKPD pelaksana implementasi kebijakan Perda ini

dalam menjalankan tugasnya saling melengkapi dan mendukung masing-masing dari mereka, sehingga pola hubungan yang terjadi bersifat saling bekerjasama. Mereka tetap berkompetisi dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi kompetisi yang mereka lakukan dengan positif dan sehat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan staff Bidang Objek Wisata Disbudpar Kota Bandung mengenai fragmentasi bahwa:

> "mengenai penyebaran tanggung jawab, tanggung jawab Disbudpar sendiri dalam implementasi Perda ini adalah melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan yang di serahkan/fokuskan oleh Disbudpar dalam pengerjaannya ke Bidang Objek Wisata, tanggung jawab ini diberikan/di intruksikan langsung oleh Walikota sesuai tupoksi masing-masing SKPD."(23/06/2014)

Berdasarkan keterangan di atas, tanggung jawab Disbudpar dalam implementasi kebijakan Perda ini adalah melakukan sosialisai, pembinaan dan pengawasan. Penyebaran tanggung jawab tersusun berdasarkan bagian-bagian/bidang-bidang yang terdapat pada struktur organisasinya. Setiap bidang melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan kepada masing-masing bagiannya. Dalam hal penyebaran tanggung jawab di Disbudpar dilakukan secara merata tidak ada kesenjangan-kesenjangan atau pilih kasih kepada para aparatur pelaksana. Penyebaran tanggung jawab diberikan sesuai dengan struktur organisasi yang sudah ditetapkan Kepala Dinas. Dan dalam implementasi kebijakan Perda ini, tugas sepenuhnya diberikan pada Bidang Objek Wisata Disbudpar Kota Bandung.

Sedangkan tanggung jawab Satpol-PP Kota Bandung sendiri dalam implementasi kebijakan Perda ini menurut hasil wawancara peneliti dengan informan Sekertaris Satpol-PP Kota Bandung yang menyatakan:

> "tanggung jawab kami adalah penegakkan Perda, dalam hal ini tanggung jawab kami adalah melakukan penertiban dan penyidikan bagi hiburan malam yang melanggar ketentuan-ketentuan Perda yang berlaku yang kami limpahkan tugas itu ke bidang PPHD dan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ada didalam struktur organisasi kami."(23/06/2014)

Berdasarkan keterangan di atas, tanggung jawab Satpol-PP dalam implementasi kebijakan perda ini adalah melakukan penertiban dan penyidikan terhadap hiburan malam yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum/Perda yang berlaku.

Penyebaran tanggung jawab kepada SKPD pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya saling membantu dan bekerjasama serta berkompetisi secara sehat. Hal itu dilakukan untuk membangkitkan semangat pelaksana kebijakan dalam mencapai keberhasilan menerapkan kebijakan Perda ini. Aparatur dari masing-masing SKPD pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya saling melengkapi dan mendukung masing-masing dari mereka sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan kerjasama.

Penyebaran tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan dalam kinerja antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, antara bagian tersebut saling bekerjasama dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Misalnya petugas lapangan dari Disbudpar bekerja sama dengan Satpol-PP untuk melakukan proses pengawasan dan penyidikan ke lapangan mengenai implementasi Perda ini.

Penyebaran tanggung jawab yang diberikan oleh Walikota kepada SKPD pelaksana kebijakan tersusun sesuai dengan tupoksi SKPD yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal demikian dilakukan agar SKPD pelaksana kebijakan dapat mengetahui tugas pokok dan fungsinya supaya penyebaran tanggung jawab ini dapat terlaksana dan membawa keberhasilan dalam kebijakan Perda ini.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menilai bahwa dalam penyebaran tanggung jawab apabila dilihat dari struktur birokrasi beserta tugas pokok dan fungsinya sudah berjalan dengan baik dan sesuai tupoksi masing-masing SKPD dalam melaksanakan kebijakan Perda ini. Berdasarkan uraian tersebut mengenai fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab dalam implementasi kebijakan Perda ini, baik di Disbudpar maupun Satpol-PP Kota Bandung sudah berjalan cukup baik.

Dan berdasarkan penjelasan dari kedua indikator tersebut baik S.O.P maupun fragmentasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Perda ini belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya S.O.P yang khusus mengatur di dalam Perda maupun Perwal terkait dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan jam operasional hiburan malam.

Jadi, setalah penjelasan 4 variabel meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan Perda ini dapata disimpulkan bahwa implementasi belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh; *pertama,* komunikasi yang berjalan belum cukup baik antara Pemerintah Daerah Kota Bandung yang diwakili oleh Disbudpar dengan

masyarakat. Hal ini disebabkan oleh Disbudpar tidak melakukan sosialisai kepada masyarakat secara langsung dan hanya melakukan sosialisasi melalui media massa seperti internet dan tv. Hal ini berakibat pada hanya sebagian maysrakat yang mengetahui kebijakan Perda ini, dan berdampak pada kurangnya peran serta masyarakat dalam implementasi kebijakan Perda ini.

Kedua, Sumberdaya dalam implementasi kebijakan Perda ini masih kurang, khususnya di Disbudpar pada Bidang Objek Wisata. Kurangnya sumberdaya manusia maupun fasilitas pendukung dalam implementasi kebijakan perda ini akan berdampak langsung pada tidak optimalnya pelaksanaan/implementasi kebijakan Perda terkait.

Ketiga, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Perda ini belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya S.O.P yang khusus mengatur implementasi kebijakan Perda ini. Karena, dengan tidak adanya S.O.P yang khusus mengatur dapat berdampak pada tidak optimalnya implementasi kebijakan Perda terkait.

Sedangkan dari segi disposisi sendiri sudah berjalan dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam belum berjalan dengan baik.